



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SLAMET, Lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 15 Juli 1934, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Gumuk RT 022 RW 004, Desa Klero, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danang Adi Wijaya, S.H., Advokat pada kantor DANANG ADI WIJAYA, S.H. & REKAN, yang beralamat di Perum Prajamulya Blok E-36, RT 001 RW 009, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, dengan domisili elektronik adievocalis@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SKK.DAW/Pdt/IX/2024 tanggal 9 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor W12.U18/HK.01/540/X/2024/PN Unr tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Unr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap didampingi Kuasanya tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan pencabutan permohonan perkara Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Unr yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Oktober 2024, dengan alasan akan melakukan perbaikan permohonan serta melengkapi bukti surat, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Hakim menilai oleh karena perkara permohonan merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasa Hukumnya, dimana ciri khas perkara permohonan adalah permasalahan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon penyesuaian pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex parte* yaitu benar-benar murni satu pihak untuk kepentingan satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara permohonan oleh Kuasa Hukum Pemohon tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain dan dapat dilakukan setiap saat sehingga Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah cukup beralasan, maka Hakim menganggap perlu untuk mengeluarkan penetapan mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam register perkara yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dicabut, akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya-biaya sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Unr;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencatatkan pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ety Tiara Putri, S.K.M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan penetapan ini dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ety Tiara Putri, S.K.M., S.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00,-
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00,-
3. Biaya PNBPN	:	Rp 20.000,00,-
4. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00,-

Rp 145.000,00,-
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Unr